

**T E S I S**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF DI KABUPATEN MERAUKE**

***IMPLEMENTATION OF CRIMINAL SANCTIONS AGAINST REGENT  
WHO CONDUCT BLACK CAMPAIGN CRIME IN LEGISLATIVE  
ELECTION IN MERAUKE DISTRICT***



**Oleh:**

**SALVADORIS PIETER**

**NIM. B012181090**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

# TE S I S

## **PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN MERAUKE**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister  
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Diajukan dan disusun oleh:

**SALVADORIS PIETER  
B012181090**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020**

**TESIS**

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP BUPATI YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM  
LEGISLATIF DI KABUPATEN MERAUKE**

Disusun dan diajukan oleh:

**SALVADORIS PIETER**  
B012181090

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 29 September 2020


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :


Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris



Prof. Dr. Muhadar, SH., MS  
NIP. 19590317 198703 1 002



Prof. Dr. A. Pangerang Moenta, SH., MH., DFM  
NIP. 19610828 198703 1 003

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Hasanuddin



Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH  
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., M.Hum  
NIP. 19671231 199103 2 002



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Salvadoris Pieter  
NIM : B012181090  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Merauke" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 29 September 2020

Yang membuat pernyataan



  
**Salvadoris Pieter**  
**NIM. B012181090**



## KATA PENGANTAR

Puji Tuhan dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan ku Yesus Kristus, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, karena hanya dengan kehendak dan pertolongan tangan kasihNya sehingga penulis memperoleh hikmat dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan tesis ini. Dalam penulisan tesis ini penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu besar harapan penulis semoga tesis ini dapat memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

Melalui tulisan ini, penulis hendak menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya disertai doa yang tulus untuk semua pihak yang berperan penting dalam penyelesaian tesis ini. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis Bapa tercinta Pdt. Edwin Ronald Pattipawae.,S.PAK dan Mama tercinta Irene Aneke Kayadoe yang tak pernah lelah memberikan motivasi, semangat, dukungan serta doa yang tulus bagi penulis selama menjalani studi. Terima kasih atas cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, serta kepercayaan yang Bapa dan Mama berikan kepada penulis, hal itu sampai kapanpun tidak akan pernah mampu penulis balas.



Jcapan terimakasih disertai doa yang tulus juga tak lupa penulis an kepada adik-adik penulis tercinta, Hendro Yonri Pattipawae 1 Triwira Pattipawae yang tak pernah lelah selalu memberikan

dukungan, motivasi serta doa yang tulus bagi penulis. Serta Keluarga besar Pattipawae-Kayadoe, Opa dan Oma, Om dan tante, serta Saudara-Saudari lainnya yang juga banyak membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan dan studi pada pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin.

Ucapan terimakasih yang sangat tulus disertai dengan doa juga penulis sampaikan kepada Prof. Dr. Muhadar, SH, MS selaku Dosen Pembimbing Utama dan Ketua Komisi Penasehat serta Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH.,MH.,DFM selaku Dosen Pembimbing Pendamping dan Sekretaris Komisi Penasehat, yang dengan segala ketulusan, keikhlasan dan tidak pernah mengenal kata lelah untuk memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, saran serta motivasi yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Selain itu penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai dengan doa yang tulus kepada berbagai pihak yang telah mendukung dan membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, baik moril maupun materil antara lain kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu M.A.



or Universitas Musamus Merauke Prof. Dr. Philipus Betaubun IT yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada is untuk melanjutkan studi pada jenjang Magister Ilmu Hukum di

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.

3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Musamus Merauke Dr. Julianto Jotam Jover Kalalo, SH.,MH yang telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada jenjang Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
5. Dosen Penguji Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S, Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.hum, dan Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H yang telah banyak memberikan saran dan masukan serta motivasi kepada penulis hingga tesis ini bisa terselesaikan dengan baik.
6. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Dr. Hasbir Paseranggi, SH, MH.
7. Para Guru Besar dan semua Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama penulis menempu pendidikan di Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
8. Para staf Fakultas Hukum yang telah banyak memberikan bantuan di bidang administrasi selama penulis mengikuti pendidikan di Universitas Hasanuddin.
9. Ibu. Erni Dwita Silambi, SH.,MH yang telah memberikan kepercayaan, asi serta doa kepada penulis selama penulis melanjutkan studi jenjang Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.



10. Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan data dan informasi serta masukan dan saran dalam penulisan tesis ini.
  11. Sahabat-sahabat penulis dikelas pascasarjana magister ilmu hukum kepidanaan tahun 2018 (kelas senin-kamis) yang telah memberikan semua dukungan, masukan dan saran serta telah bersama melewati semua suka duka selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
  12. Kakak Alm.Teddy Latumahina dan Kakak Dominggus de Fretes, S.Pi yang selalu memberikan dukungan serta doa yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
  13. Keluarga Besar Persekutuan Pemuda Gereja Protestan Indonesia di Papua Jemaat Imanuel Kodim 1707 Merauke, Yang senantiasa memotivasi, mendukung, serta senantiasa mendoakan penulis dalam penyusunan tesis ini.
  14. Kakak Fransiskus Samderubun, SH.,MH dan Kakak Zegovia Parera, SH.,MH yang selalu bersama mendukung serta mendoakan penulis selama menjalani studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
  15. Para sahabat Justice-14 Universitas Musamus Merauke yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis sejak penulis masih bersama di jenjang S1 bahkan sampai pada penulis melanjutkan studi jenjang Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
- Para pihak yang membantu serta mendukung penulis baik secara





langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan tesis ini.

Akhir kata penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan ini namun penulis berharap agar kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruksif sangat diharapkan oleh penulis untuk menghasilkan karya tulis maupun penelitian yang lebih baik lagi dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Ilmu Hukum Pidana serta berguna bagi masyarakat luas.

Makassar, 29 September 2020



**Salvadoris Pieter**  
**NIM.B012181090**



## ABSTRAK

**SALVADORIS PIETER**, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Merauke, dibimbing oleh **MUHADAR** dan **ANDI PANGERANG MOENTA**.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kampanye hitam melalui putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk dan untuk menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Teknik pengumpulan data didapatkan melalui wawancara, pengamatan dan studi literatur. Jenis dan sumber data meliputi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan serta literatur lainnya. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Merauke, Kejaksaan Negeri Merauke dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Merauke.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menerapkan hukum melalui putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk, lebih berfokus pada sanksi pidana sebagai pembalasan dan tidak melihat efek jera kepada pelaku serta hakim tidak melihat manfaat ketertiban dalam masyarakat melalui putusannya sesuai dengan tujuan pemidanaan, hakim juga lebih berfokus pada pertimbangan secara yuridis tanpa mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban dan manfaat yang ditimbulkan dari putusan tersebut kepada masyarakat, hal ini terlihat dalam sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim kepada terdakwa, hakim tidak menggunakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 547 Undang-Undang Pemilu yang didakwakan kepada terdakwa, namun hakim malah memberikan sanksi pidana percobaan 8 (delapan) bulan kepada terdakwa, padahal terdakwa menggunakan jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Merauke untuk melakukan tindak pidana kampanye hitam kepada korban, Putusan tersebut dinilai tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Dalam putusan tersebut pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke berdasarkan pada Pasal 183 KUHAP yakni harus didasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah serta dengan menggunakan keyakinannya terhadap pelaku tindak pidana pemilu atau sesuai dengan teori pembuktian undang-undang secara negatif.



Kata Kunci: Sanksi Pidana, Penerapan Hukum Hakim, Pembuktian, Tindak Pidana Kampanye Hitam.

## **ABSTRACT**

**SALVADORIS PIETER**, Implementation Of Criminal Sanctions Against Regent Who Conduct Black Campaign Crime In Legislative Election In Merauke District, supervised by **MUHADAR** and **ANDI PANGERANG MOENTA**, as supervisor respectively.

This research aims to analyse the application of law done by judge in imposing a criminal sanction to the actor of black campaign crime through the decision of Merauke District Court No. 97 / Pid.Sus / 2019 / PN Mrk; and to analyse burden of proof of black campaign crime in Merauke.

This research is an empirical legal research, in which data obtained through interview, observation, and study of literature. The data are qualified as primary data obtained directly from the relevant respondents in the Merauke District Court, the Merauke District Attorney's Office and the Merauke Regency Election Supervisory Agency, and secondary data obtained from literature studies and other source of references. The data then analysed qualitatively.

The results of the study show that judges in applying the law through decision Number 97 / Pid.Sus / 2019 / PN Mrk, focus more on criminal sanctions as retaliation and do not see a deterrent effect on the perpetrator and the judge does not see the benefits of order in society through their decisions in accordance with the purpose of punishment. Judges also focus more on juridical considerations without considering the sense of justice for the victim and the benefits that result from the decision to the community, this can be seen in the criminal sanctions imposed by the judge on the accused, the judge does not use the criminal threat contained in Article 547 of the Law The Election Law was charged against the defendant, but the judge even gave the defendant a suspended sentence of 8 (eight) months, even though the defendant used his position as Regent of Merauke Regency to commit black campaign crimes against the victim, this decision was considered not to have a deterrent effect on the perpetrator. In this decision, the evidence made by the judge in the black campaign crime in Merauke Regency is based on Article 183 of the Criminal Procedure Code, which must be based on at least 2 (two) valid evidence and by using his belief against the perpetrators of election crimes or in accordance with the theory of proof of law negatively.

Keywords: Sanctions, Judge's Legal Application, Evidence, Black Campaign Crime.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Orisinalitas Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Pengertian Tindak Pidana.....	15
B. Pengertian Pemilu.....	19
C. Pengertian Tindak Pidana Pemilu.....	24
D. Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pemilu Dalam KUHP.....	26
E. Jenis Dan Unsur Tindak Pidana Pemilu Dalam UU Pemilu.....	35
F. Pengertian Kampanye Hitam.....	45
G. Sanksi Pidana.....	50
H. Pertimbangan Hakim.....	53
I. Teori Pemidanaan.....	56
J. Teori Pembuktian Undang-Undang Secara Negatif.....	60
K. Teori Tujuan Hukum.....	63
L. Kerangka Pemikiran.....	64
M. Definisi Operasional.....	67
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>71</b>
A. Jenis Penelitian.....	71
B. Lokasi Penelitian.....	71
C. Populasi Dan Sampel.....	72
D. Jenis Dan Sumber Data.....	72
E. Teknik Pengumpulan Data.....	73
F. Teknik Analisis Data.....	73



<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>74</b>
A. Penerapan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mr Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam.....	74
B. Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam Di Kabupaten Merauke.....	125
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>176</b>
A. Kesimpulan.....	176
B. Saran.....	177
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>178</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Merauke.....	77
-----------	--	----



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Secara ideologis, dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri atas lima dasar sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>1</sup>

Sila ke-3 (tiga) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat (demokrasi), sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD NRI 1945.<sup>2</sup> Konsep kedaulatan rakyat meletakkan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat sebagaimana dicantumkan pada Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

Makna dari “kedaulatan ditangan rakyat” adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintah guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) sebagai Konstitusi Negara Indonesia Pasal 1 ayat (2) Yang berbunyi:



---

<sup>1</sup> MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar erbangsa Dan Bernegara*, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012, hal. 88. 72.

“Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.

Salah satu perwujudan bahwa Negara Republik Indonesia menganut kedaulatan rakyat (demokrasi) yaitu dengan dilaksanakannya pemilihan umum (selanjutnya disebut pemilu), baik pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu legislatif, maupun pemilu kepala daerah.

Pemilihan umum di Indonesia pada dasarnya merupakan sarana pemenuhan demokrasi dari suatu negara, yakni perwujudan dari asas kedaulatan rakyat. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 22E ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

Dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 kemudian menjelaskan tujuan dari diadakannya pemilihan umum tersebut yang menyatakan bahwa:

“Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan wakil presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Pemilihan umum sebagai sarana pemenuhan demokrasi dan juga sebagai bagian dari negara demokrasi tidak hanya diatur dalam konstitusi Negara Indonesia tetapi juga diatur ke dalam peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang “Pemilihan Umum” yang mengatur mengenai pemilihan umum bagi Presiden Dan Wakil Presiden,



wakil Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017

Tentang “Pemilihan Umum” menyatakan bahwa:

”Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Hukum pidana Indonesia mengatur Secara yuridis mengenai kejahatan, dimana kejahatan adalah segala tingkah laku manusia yang bertentangan dengan hukum, dapat dipidana, yang diatur dari Pasal 104 sampai dengan Pasal 488 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang menjelaskan dan mengatur tentang berbagai macam jenis kejahatan.<sup>3</sup>

Dalam hukum pidana kejahatan disebut juga dengan sebutan tindak pidana tidak hanya diatur didalam KUHP tetapi juga diatur diluar KUHP, yang kemudian hal ini dikenal dengan sebutan tindak pidana diluar KUHP. Salah satu jenis tindak pidana diluar KUHP adalah tindak pidana pemilihan Umum yang kemudian dikenal dengan hukum pemilihan umum, dalam peraturan perundang-undangan diluar KUHP yang mengatur mengenai pemilu baik Pilpres, Pileg, dan Pilkada terdapat pasal-pasal yang mengatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan perundang-undangan tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa hukum pidana adalah sekumpulan

dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah



\_\_\_\_\_  
Rahar Adang, Kriminologi, Bandung: PT Rafika Aditama, 2010 hal 192

ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang; Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diakukan reaksi terhadap pelanggaran-pelanggaran peraturan itu. d.k.l.hukum penetiair atau hukum sanksi; Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.<sup>4</sup>

Tindak pidana pemilu Menurut Dahlan Sinaga, Tindak pidana pemilihan umum atau tindak pidana pemilu merupakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang kelembagaan pemilu. Sebagai Obyek kajian ilmu hukum yang disebut dengan hukum pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang “Pemilihan Umum”, begitu pula dalam putusan-putusan pengadilan untuk perkara-perkara pidana pemilu.<sup>5</sup> Menurut Fajlurrahman Jurdi, memberikan pengertian mengenai tindak pidana pemilu adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya di Indonesia tindak pidana pemilu mengalami banyak perubahan baik berupa peningkatan jenis tindak pidana sampai perbedaan tentang penambahan sanksi pidana. Hal ini disebabkan karena semakin hari tindak pidana pemilu semakin menjadi perhatian yang



---

<sup>4</sup> Dal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hal. 1.  
<sup>5</sup> Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Prespektif Keadilan Bermartabat*, Nusa hal. 61..  
<sup>6</sup> hman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media t, 2018, hal. 241.

serius karena ukuran keberhasilan Negara demokratis dilihat dari kesuksesannya menyelenggarakan pemilu. Pemerintah kemudian memperketat aturan hukum tentang pemilu dengan semakin memperberat sanksi pidana bagi pelakunya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai berbagai jenis tindak pidana pemilu beserta dengan sanksinya yaitu diatur dalam Bab II tentang Ketentuan pidana pemilu, mulai dari Pasal 488 Sampai dengan Pasal 544.

Salah satu tindak pidana pemilu yang sering terjadi atau dilakukan pada saat penyelenggaraan pemilihan umum adalah tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*). Tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang, dengan mengeluarkan propaganda negatif. Hal ini dapat diterapkan kepada perorangan atau kelompok. Target-target umumnya adalah para jabatan publik, politikus, kandidat politik.<sup>7</sup>

Kampanye hitam juga dapat disebut sebagai suatu metode rayuan yang merusak, sindiran atau rumors yang tersebar mengenai sasaran kepada para kandidat atau calon kepada masyarakat agar menimbulkan persepsi yang dianggap tidak etis terutama dalam hal kebijakan publik. komunikasi ini diusahakan agar menimbulkan fenomena sikap resistensi dari para pemilih, kampanye hitam umumnya dapat dilakukan oleh kandidat atau

an pihak lain secara efisien karena kekurangan sumber daya yang



\_\_\_\_\_ [.wikipedia.org/wiki/Kampanye\\_hitam](https://www.wikipedia.org/wiki/Kampanye_hitam), Diakses Pada Tanggal 10 September

kuat untuk menyerang salah satu kandidat atau calon lain dengan bermain pada permainan emosi para pemilih agar pada akhirnya dapat meninggalkan kandidat atau calon pilihannya.<sup>8</sup>

Salah satu bagian penting dalam hukum pidana adalah sanksi atau yang dikenal dengan sanksi pidana. Dimana sanksi pidana mengambil peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum pidana itu sendiri dengan bentuk hukuman badan atau penderitaan yang memberikan efek jera kepada para pelanggar hukum. Sanksi pidana menurut Sudarto adalah suatu penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu.<sup>9</sup>

Dalam pelaksanaan pemilihan umum tanggal 17 april 2019, merupakan pemilihan umum serentak yang bukan hanya untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden tetapi juga untuk memilih anggota DPR RI, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten/kota, pemilu ini dilaksanakan di seluruh daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Merauke Provinsi.

Tidak bisa di pungkiri bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan umum, masih sering dijumpai terjadinya berbagai pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administratif maupun pelanggaran yang berupa tindak pidana. Pada penyelenggaraannya pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, Berbagai pelanggaran yang dapat dikategorikan



---

.wikipedia.org/wiki/Kampanye\_politik, Diakses Pada Tanggal 10 September  
3. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atm Pusaka, Yogyakarta,

sebagai tindak pidana pemilu terjadi sepanjang tahapan pelaksanaan Pemilu. Pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik dan/atau calon anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh pejabat daerah setempat.

Dari sekian banyak kasus pelanggaran pemilu yang terjadi di Kabupaten Merauke hanya satu kasus yang sampai pada tahap persidangan, sedangkan kasus lainnya hanya sampai pada tahap penyidikan saja. Kasus yang sempat membuat gempar masyarakat Kabupaten Merauke serta menimbulkan pro kontra didalamnya adalah terkait dengan kasus kampanye hitam (*black campaign*) yang dilakukan oleh Frederikus Gebze yang pada saat itu berstatus sebagai Bupati Kabupaten Merauke, ia melakukan kampanye hitam terkait SARA dengan menyerukan pemilih untuk tidak mencoblos salah satu Caleg (calon legislatif) DPR RI dari Partai Gerindra, yaitu Steven Abraham.

Dalam kasus ini jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan, berdasarkan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Merauke nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk, menyatakan terdakwa bersalah melanggar Pasal



g-Undang Nomor 07 tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang n bahwa:

“Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)”

Namun dari sanksi pidana yang diterapkan oleh hakim dalam putusannya, menimbulkan pro dan kontra baik dalam persidangan maupun diluar persidangan, baik dikalangan masyarakat, pemerintah daerah bahkan sampai pada penegak hukum itu sendiri, hal ini terjadi karena putusan hakim yang dinilai tidak memberikan efek jera kepada pelaku atau juga kepada para calon pelaku secara umum serta hakim tidak memanfaatkan ancaman pidana yang diatur dalam pasal tersebut dan malah hakim memberikan sanksi pidana berupa pidana percobaan kepada pelaku.

Oleh karena itu berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis dengan berdasar hasil putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Merauke tersebut, penulis melakukan penelitian mengenai isu ini yakni berkaitan dengan penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap terdakwa yang dalam kapasitasnya sebagai pejabat publik dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Merauke, untuk mengetahui apakah hasil putusan tersebut memberikan rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi pelaku, korban dan juga bagi masyarakat luas ataukah tidak sebagaimana dengan tujuan hukum.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PENERAPAN SANKSI PIDANA P BUPATI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KAMPANYE



# HITAM DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN MERAUKE”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan sebelumnya diatas maka penulis merumuskan masalah dalam proposal tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mr Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam?
2. Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mr Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam
2. Untuk menganalisis pembuktian terhadap tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke



#### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran ataupun pengembangan pengetahuan teoritik yang lebih kepada pengembangan teori, asas hukum pidana terkhusus khususnya bagi hukum pidana pemilu.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini adalah penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan masukan dan dapat dipertimbangkan sebagai acuan sebagai sumber informasi bagi lembaga penegak hukum terkhusus penyidik, penuntut umum dan hakim selaku pengambil keputusan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam setiap pengambilan keputusan hakim terutama bagi kasus yang terkait dengan tindak pidana kampanye hitam dalam pemilihan umum guna memenuhi perspektif *Ius Constituendum* sehingga kedepannya akan tercipta hukum pidana pemilu dan juga hukum lainnya yang sesuai dengan prespektif *Ius Constitutum*.





## E. Orisinalitas penelitian

Untuk memberi kepastian terhadap orisinalitas penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap penelitian yang pernah diteliti sebelumnya oleh penulis lain. Hal ini untuk memberi kepastian dan keaslian bahwa penelitian yang penulis kerjakan berbeda dengan penulisan yang sudah ada sebelumnya antara lain:

**BIN UMAR YUSUF**, 2008, Universitas Hasanuddin dengan judul tesis Pelaksanaan Tugas Penyidikan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Di Kota Ternante. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan adalah meihat permasalahan pelaksanaan tugas penyidikan dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kota Ternante, selain itu juga berkaitan dengan faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum tindak pidana pemilu di Kota Ternate oleh Penyidik belum optimal. Dan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas penyidik dalam penegakan hukum tindak pidana pemilihan kepala daerah tersebut adalah subtansi hukum sebelum berlakunya undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang



Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan  
in Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, belum adanya aturan yang

mengatur mengenai penyelesaian tindak pidana kepala daerah dan wakil kepala daerah, belum adanya penyidik yang khusus dalam menangani tindak pidana pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Aparat Kepolisian masih belum memahami dan kurang paham mengenai tindak pidana kepala daerah dan wakil kepala daerah.

**HAMBALI**, 2009, Universitas Hasanuddin dengan judul Tesis Tinjauan terhadap proses penyidikan tindak pidana pemilu oleh penyidik Polri (Studi kasus penanganan tindak pidana pemilu di kepolisian wilayah kota besar Makassar). Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan mengetahui pengaruh serta substansi Undang-undang Nomor 12 tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPRD, Dan DPD terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemilu oleh penyidik POLRI di kota Makassar, serta mengetahui pengaruh kultur hukum terhadap pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemilu oleh penyidik POLRI di Kota Makassar. Hasil penelitian menyatakan bahwa substansi Undang-undang Nomor 12 tahun 2013 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum anggota DPR, DPRD, dan DPD pada hakikatnya merupakan suatu perkembangan dari undang-undang pemilihan umum sebelumnya, namun kedua undang-undang ini masih memiliki kekurangan terutama pada bagian acara penanganan tindak pidana pemilihan umum.



tersebut sangat mempengaruhi efektivitas penanganan dan

pelaksanaan penyidikan tindak pidana pemilu oleh kepolisian belum optimal karena masih banyak kasus yang tidak diselesaikan sebagaimana mestinya.

**ANDI BAO SUFAKAR AR**, 2016, Universitas Hasanuddin dengan judul Tesis Penjatuhan Sanksi Pidana Atas Pelanggaran Pemilu Legislatif Di Kota Makassar. Dalam tesis ini yang menjadi permasalahan substansi hukum tentang sanksi pidana atas pelanggaran pemilu serta pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana atas pelanggaran pemilu di Kota Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa substansi hukum dalam Undang-undang Nomor 08 tahun 2012 tentang pemilu masih memiliki kelemahan, yaitu ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran waktu kampanye pemilu legislatif dengan ancaman hukumannya yang terlalu rendah, sehingga tidak menimbulkan efek jera. Pelaksanaan penjatuhan sanksi pidana, yaitu dimulai dari hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kampanye sebelum jadwal kampanye ditetapkan oleh undang-undang menghukum dengan pidana penjara selama satu bulan, dengan perintah bahwa tindak pidana tidak perlu dijalani kecuali bila kemudian hari ada putusan hakim dengan alasan bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama dua bulan terakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian penulis memastikan dan meyakinkan bahwa judul tesis penulis mengenai “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bupati Yang

Tindak Pidana Kampanye Hitam Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Merauke” yang akan diteliti oleh penulis berbeda



dengan ketiga penulis diatas karena dalam penelitian ini penulis lebih menitikberatkan untuk menganalisis mengenai penerapan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mr Terhadap Tindak Pidana Kampanye Hitam, serta penulis juga melihat mengenai pembuktian terhadap tindak pidana pemilu di kabupaten merauke yang dalam hal ini adalah tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*).



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana

Hukum pidana adalah hukum yang “roh”nya terdapat pada perbuatan yang dapat dipidana atau yang dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan hal tersebut maka perbuatan yang dapat dipidana tersebut merupakan objek dari hukum pidana dalam arti luas. Perbuatan jahat substansinya harus dibedakan menjadi dua 2 (dua) macam yaitu:<sup>10</sup>

1. Perbuatan jahat sebagai eksese/gejala masyarakat yang dipandang secara konkrit sebagaimana terwujud dalam masyarakat (*social verschijnssel*), ialah setiap perbuatan manusia yang telah melanggar/menyalahi norma-norma dasar yang berlaku dalam masyarakat secara konkrit dan memiliki dampak negatif yang meluas adalah arti dari “perbuatan jahat” dalam arti kriminologi.
2. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (*strafrechtelijk misdadaadsbegrip*). Perbuatan ini terwujud dalam arti *in abstracto* dalam berbagai peraturan – peraturan hukum pidana.

Instrumen hukum pidana secara efektif dilaksanakan dengan *law enforcement* atau penegakan hukum merupakan antisipasi atau kejahatan. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit*.

Akan tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di dikenal istilah- istilah yang tidak seragam dalam menterjemahkan



---

<sup>10</sup>, *Hukum Pidana 1*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, hal. 38.

*strafbaar feit*. Adapun beberapa istilah-istilah yang dipergunakan didalam bahasa Indonesia antara lain :

1. Peristiwa pidana;
2. Perbuatan pidana;
3. Tindak pidana;
4. Pelanggaran pidana.

Dari beberapa istilah diatas yang paling populer atau yang sering digunakan adalah istilah tindak pidana. Hal ini dapat dilihat pada beberapa buku hukum pidana, serta peraturan perundang-undangan hukum pidana baik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu sendiri ataupun tindak pidana diluar KUHP yang pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana dalam rumusan pasalnya terutama mengenai ketentuan pidana. Dalam hal tersebut ada beberapa ahli hukum yang mempergunakan istilah lain. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau Peristiwa Pidana, dengan istilah :

1. *STRAFBAAR FEIT* adalah peristiwa pidana;
2. *STRAFBARE HANDLUNG* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. *CRIMINAL ACT* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaarfeit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. Yang masing-masing memiliki arti:



artikan sebagai pidana dan hukum,  
artikan sebagai dapat dan boleh,

3. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Sehingga istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).<sup>11</sup>

Beberapa pandangan lain dari pakar hukum pidana yaitu, menurut R. Tresna menjelaskan bahwa *Strafbaar feit* atau peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>12</sup>

J.E Jonkers menyebutkan bahwa :

1. *Strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh Undang-undang;
2. *Strafbaar feit* adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pengertian tindak pidana, menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa “Tindak pidana atau dalam Bahasa *strafbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana), yang sekarang berlaku di Indonesia ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict* yang berarti



---

as, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Education, Yogyakarta, .  
tiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabet, Bandung, 2010,

suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”<sup>13</sup>.

Menurut Van Hamel pengertian *strafbaarfeit* adalah “Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardiq* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*enaan schuld te wijten*)”. Pengertian *strafbaarfeit* yang dikemukakan oleh Simons, tampaknya lebih menekankan padan adanya kesalahan yang meliputi kesengajaan (*dolus*), alpa, dan kelalaian (*culpa lata*), sementara Van Hamel mengartikan *strafbaarfeit* jauh lebih luas, selain kesengajaan, kealpaan, dan kelalaian, juga kemampuan bertanggung jawab, bahkan, Van Hamel menilai istilah *strafbaarfeit* tidak tepat, dan yang lebih tepat adalah *strafwaardigfeit*.

Tindak Pidana, diambil dari buku prinsip-prinsip hukum pidana yang ditulis oleh Eddy. O.S. Hiariej, menurut Pompe tindak pidana atau perbuatan pidana (*Strafbare Feit*) adalah yang artikan sebagai gambaran teori perbuatan pidana didefinisikan sebagai pelanggaran norma yang diadakan karena pelanggaran bersalah dan harus dihukum untuk menegakkan aturan hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum Perbuatan pidana suatu kelakuan dengan tiga hal sebagai suatu kesatuan melawan hukum, kesalahan yang dapat dicela dan dapat dipidana menurut hukum positif,



---

Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*,. PT. Refika Aditama,. 11, hal. 59.



perbuatan pidana tidak lain dari suatu perbuatan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai suatu peristiwa yang menyebabkan dijatuhi hukuman.<sup>14</sup>

Dalam buku Kamus Hukum Charlie Rudyat memberikan pengertian Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang Dapat dijatuhi hukuman; setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebut dalam KUHP maupun aturan perundang-undangan lainnya.<sup>15</sup>

Semua tindak pidana apapun bentuknya harus ada tiga unsur berikut: (1) sebagai perbuatan yang dilarang; atau (2) akibat dari perbuatan itu yang menjadi alasan mengapa perbuatan itu dilarang; (3) adanya sifat melanggar (melawan) hukum dalam rangkaian sebab akibat dari suatu perbuatan.<sup>16</sup>

## B. Pengertian Pemilu

Dalam Undang-undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang “Pemilihan Umum” berbunyi:

Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertian pemilu adalah *”Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*.



---

S. Hiariej, *Op.Cit*, hal. 123.  
Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, 2013, hal 405.  
I.P. Pangaribuan, *Hukum Pidana Khusus*, Pustaka Kemang, Depok, 2016, hal.

Dalam buku pengantar hukum pemilihan umum yang ditulis oleh Fajlurrahman Jurdi, mengungkapkan bahwa pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif (tidak memaksa) dengan melakukan kegiatan retorika, *public relations*, komunikasi massa, *lobby*, dan lain-lain. Meskipun agitasi dan propaganda di negara demokrasi sangat dikecam, namun dalam kampanye pemilihan umum, teknik agitasi dan teknik propaganda banyak juga dipakai oleh para kandidat atau politikus selaku komunikasi politik.<sup>17</sup>

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat di implementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada diparlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>18</sup>

Selain itu para ahli hukum juga memberikan pengertian pemilu sebagai berikut:

G.J Wolholff memberikan definisi pemilu dengan memulai dari konsep demokrasi. *Demokrasi berarti pemerintahan rakyat*. Pemerintahan untuk rakyat dan oleh rakyat seluruhnya. Karenanya, sistem pemerintahan yang demokratis harus diatur sedemikian rupa sehingga rakyat seluruhnya turut serta dalam pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung.



demokrasi langsung atau demokrasi perwakilan rakyat memilih

---

hman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana Prenada Media  
t, 2018, hal. 1.

. 2.

menurut salah satu sistem pemilihan untuk wakil-wakilnya agar menjalankan atau turut serta dalam pemerintahan atas nama rakyat. Sehingga menurut Woholff pemilu adalah mekanisme dalam demokrasi tidak langsung untuk memilih wakil rakyat yang akan menjalankan pemerintahan, dimana para wakil rakyat tersebut menjalankan amanat pemerintahan berdasarkan mandat dari rakyat, oleh karena tidak memungkinkan seluruh rakyat terlibat secara langsung dalam pemerintahan.<sup>19</sup>

Selain itu menurut Jimly Asshiddiqie, pemilu adalah merupakan cara diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Asshiddiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dari sistem perwakilan atau yang disebut dengan *representative*. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakil-wakil rakyat yang duduk dilembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itulah yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).

Menurut Adnan Buyung Nasution, pemilu telah menjadi bagian penting dari tradisi ketatanegaraan modern. Pemilu dapat mengubah struktur yang dianggap mayoritas pemilih memang sudah baik. Pemilu



\_\_\_\_\_ . 3.

penting atas dasar asumsi, jika pemilunya baik, maka kualitas wakil-wakil rakyat yang terpilih akan baik. Mereka akan dapat menjalankan peranan dengan baik di DPR sehingga DPR sebagai lembaga legislatif dapat berfungsi dengan baik

Sehingga pemilu adalah pangkal tolak dalam melakukan perubahan ke arah perbaikan. Jadi, pemilu secara sederhana dapat dimaknai sebagai upaya untuk memilih anggota DPR, di mana anggota DPR yang dipilih tersebut dapat melakukan kontrol terhadap pemerintah. Hal ini dapat menciptakan mekanisme *check and balances* yang baik apabila pemilu yang dilaksanakan juga baik.<sup>20</sup>

Selain itu menurut Rush Michael dan Althoff Philip, pemilu adalah sebagai salah satu sarana dalam pelaksanaan kedaulatan yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan. Oleh karenanya, maka pemilu dapat diartikan sebagai mekanisme penyelesaian dan pendelegasian ataupun penyerahan kedaulatan kepada ataupun penyerahan kedaulatan kepada orang partai yang dipercayai. Orang atau partai yang dipercayai tersebut kemudian menguasai pemerintahan sehingga melalui pemilu diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang representatif. Pemilihan umum pada hakikatnya merupakan proses demokrasi untuk memilih sejumlah pemimpin dan akil rakyat. Sehingga mengacu pada pengertian ini, maka pemilu adalah sarana untuk mengejawatakan kedaulatan rakyat.<sup>21</sup>



, 4  
. 5

Salah satu sumber yang paling baik dan dapat dijadikan rujukan adalah buku *panduan standar-standar internasional untuk pemilihan umum* yang disusun oleh *international Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International IDEA) pada tahun 2002 (dua ribu dua) menetapkan prinsip-prinsip internasional yang menjadi standar pemilu yang demokratis. Ada 16 (enam belas) standar yang dibuat untuk menetapkan pemilu yang demokratis. yakni:<sup>22</sup> 1) Menggunakan standar pemilu yang diakui secara internasional. 2) Harus ada kerangka hukum pemilu yang dimiliki oleh masing-masing negara. 3) Memiliki sistem pemilu yang jelas. 4) Ada penetapan batasan. 5) Hak untuk dipilih dan memilih 6) Memiliki badan pelaksanaan pemilu. 7) Ada pendaftaran pemilu dan daftar pemilih . 8) Akses suara bagi partai politik dan para kandidat. 9). Kampanye pemilu yang demokratis. 10) Akses ke media dan kebebasan berekspresi. 11) Pembiayaan dan pengeluaran kampanye. 12) Pemungutan suara. 13) Penghitungan dan mentabulasikan suara. 14) Ada peranan perwakilan partai dan kandidat. 15) Ada pemantau pemilu. 16). Ada kepatuhan terhadap penegakan Undang-Undang Pemilu.

Enam belas poin tersebut merupakan standar internasional yang dikeluarkan oleh International IDEA untuk memastikan demokratis atau tidaknya suatu pemilu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa pemilu merupakan kedaulatan rakyat yang memiliki kerangka hukum dengan

berbagai elemen masyarakat di negara yang bersangkutan



---

i. 15.

dengan membuka akses seluas-luasnya bagi pemenuhan partisipasi masyarakat guna membentuk pemerintahan yang berdasarkan hukum. Oleh karena pemerintahan yang dibentuk adalah berdasarkan hukum, pemilu yang diselenggarakan harus benar-benar patuh dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>23</sup>

### C. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mengatur mengenai definisi tentang tindak pidana pemilu, namun hanya mengatur mengenai berbagai jenis tindak pidana pemilu sebanyak 81 (delapan puluh satu) pasal lebih tepatnya diatur dalam Bab II tentang Ketentuan pidana pemilu, mulai dari Pasal 488 Sampai dengan Pasal 544.

Tindak pidana Pemilihan kemudian diatur definisinya diatur dalam Perma nomor 1 Tahun 2018 menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum sebagai berikut

“Tindak Pidana Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum”

Dalam buku Tindak pidana pemilu yang ditulis oleh Dahlan Sinaga, menjelaskan bahwa;Tindak pidana pemilihan umum atau tindak pidana



upakan salah satu substansi dari hukum yang mengatur tentang an pemilu. Sebagai Obyek kajian ilmu hukum yang disebut

. 16.

dengan hukum pemilu, pengaturan mengenai tindak pidana pemilu dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang “Pemilihan Umum”, begitu pula dalam putusan-putusan pengadilan untuk perkara-perkara pidana pemilu.<sup>24</sup>

Dalam buku “pengantar hukum pemilihan umum” yang ditulis oleh Fajlurrahman Jurdi, memberikan pengertian mengenai tindak pidana pemilu adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu.<sup>25</sup>

Pengertian tindak pidana pemilu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia yang merupakan peninggalan Belanda telah dimuat lima Pasal yang substansinya adalah tindak pidana pemilu tanpa menyebutkan sama definisi dari tindak pidana pemilu. Pembentuk KUHP.<sup>26</sup>

Prakoso memberikan definisi tersendiri mengenai tindak pidana Pemilu dengan menyatakan bahwa:<sup>27</sup> “Setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.”<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Topo Santoso dalam bukunya “pemilu di Indonesia kelembagaan, pelaksanaan dan pengawasan” memberikan definisi



---

Sinaga, *Tindak Pidana Pemilu Dalam Prespektif Keadilan Bermartabat*, Nusa hal. 61..  
. 241.  
antoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Sinar, Grafika, Jakarta, 2006, hal. 1.  
. 3.  
hman Jurdi. *Op.Cit.* hal. 241.

mengenai tindak pidana pemilu yaitu dapat diartikan sebagai setiap tindakan atau perbuatan (aktif/pasif) yang melanggar ketentuan dalam tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu yang diancam dengan sanksi pidana dalam undang-undang pemilu.<sup>29</sup>

#### **D. Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu Dalam KUHP**

Tindak pidana pemilihan umum di dalam KUHP dapat dilihat dalam Buku Kedua Tentang Kejahatan Bab IV (empat) tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan, yaitu Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152 KUHP. Adapun delik-delik Pemilu menurut ketentuan pasal-pasal dalam KUHP tersebut meliputi :

Tindak pidana pemilihan umum didalam KUHP dapat dilihat dalam Buku Kedua Tentang Kejahatan Bab IV (empat) tentang Kejahatan Terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan, yaitu Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, Pasal 151, dan Pasal 152. Adapun delik-delik Pemilu menurut ketentuan pasal-pasal dalam KUHP tersebut meliputi :

##### **1. Pasal 148 (delik merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih)**

dengan bunyi pasal menyatakan bahwa:

Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merintangi seseorang mamakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.



---

antoso, *Pemilu Di Indonesia Kelembagaan Pelaksanaan, Dan Pengawasan*, Jakarta, 2019, hal. 283.



Delik menghalangi orang lain mempergunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan dengan bebas dan secara tidak terganggu yang diatur dalam Pasal 148 KUHP tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:<sup>30</sup>

- a. Unsur subjektif : *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- b. Unsur objektif :
  - 1) Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
  - 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;
  - 3) Menghalangi atau merintangi seseorang;
  - 4) Mempergunakan hak pilihnya dengan bebas dan secara tidak terganggu.

Ancaman pidananya tunggal-maksimum yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan.

Penjelasan Pasal 148 menurut R.Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa:<sup>31</sup>

- a. Pemilihan menurut undang-undang umum misalnya pemilihan anggota dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun di daerah seperti Provinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil dan sebagainya.



goda Konstituante, lurah desa dan sebagainya.

---

Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum* r Grafika, Jakarta, 2010, hal. 344.  
silo, "*Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya gan Pasal Demi Pasal*", Politea, Bogor. hal. 128.

- b. Tentang kekerasan R.Sosilo memberikan penjelasan seperti pada Pasal 89 KUHP yakni, melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga secara jasmani tidak kecil dengan cara yang tidak syah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.
2. Pasal 149 KUHP (delik suap menyuap) dengan bunyi pasal menyatakan bahwa:
- (1) Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling lama empat ribu lima ratus rupiah.
  - (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap.

Delik yang diatur dalam Pasal 149 KUHP itu hanya melekat unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :<sup>32</sup>

- a. Pada waktu diselenggarakan pemilihan berdasarkan sesuatu peraturan umum;
- b. Menyuap orang lain dengan pemberian atau janji;

Ancaman pidananya maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan denda paling banyak Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) .



amintang, *Op.Cit.* hal. 357.

Penjelasan Pasal 149 menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa:<sup>33</sup>

- a. Pemilihan menurut undang-undang umum misalnya pemilihan anggota dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun di daerah seperti Provinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil dan sebagainya. Anggota Konstituante, lurah desa dan sebagainya.
  - b. Penyuapan harus dilakukan dengan pemberian atau perjanjian yang berupa apa saja.
  - c. Yang dihukum dalam pasal ini bukan saja yang menyuap akan tetapi juga orang yang menerima suap itu.
3. Pasal 150 KUHP (delik agar orang lain tersebut tidak mempergunakan hak pilihnya atau agar ia mempergunakan hak pilihnya dengan cara tertentu Tipu Muslihat Pada Suara Pemilih). Dengan bunyi pasal menyatakan bahwa:  
Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih yang ditunjuk, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

Delik dalam Pasal 150 KUHP () hanya melekat unsur-unsur objektif, yakni:<sup>34</sup>

- a. Pada waktu diselenggarakan suatu pemilihan berdasarkan suatu peraturan umum;



melakukan sesuatu tindakan yang sifatnya menipu;

---

lo. *Op.Cit.* hal. 130.  
amintang, *Op.Cit.* hal. 373

- c. Hingga suara seorang pemilih menjadi tidak sah atau;
- d. Hingga orang lain daripada yang dimaksudkan oleh pemilih menjadi terpilih.

Ancaman pidananya tunggal-maksimum yaitu pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan.

Penjelasan Pasal 150 menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa:<sup>35</sup>

- a. Pemilihan menurut undang-undang umum misalnya pemilihan anggota dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun di daerah seperti Provinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil dan sebagainya. Anggota Konstituante, lurah desa dan sebagainya.
- b. Perbuatan menipu artinya kecurangan-kecurangan misalnya memasukkan kartu pemilih yang masih kosong (blanko) dan kemudian menukar kartu itu dengan kartu yang berisi suara orang lain atau mengambil kartu-kartu suara dalam kotak pemungutan suara atau diganti dengan kartu-kartu suara dengan nama-nama atau gambar lain. Tidak semua perbuatan menipu diancam dengan pasal ini, akan tetapi hanyalah perbuatan-perbuatan menipu yang berakibat:



^ Suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau

\_\_\_\_\_  
silo. *Op.Cit.* hal.130.

- 2) Seorang lain dari pada yang dimaksudkan dari pemilu itu menjadi terpilih.
  - 3) Dan juga yang ada kaitanya seperti Pasal 35,151,152, dan 153 ayat (2) KUHP.
4. Pasal 151 KUHP (delik memakai Nama Orang Lain Untuk Ikut Dalam Pemilihan). Dengan bunyi pasal yang menyatakan bahwa:

Barang siapa memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan- aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

Delik dalam Pasal 151 KUHP terdiri dari unsur-unsur :

- a. Unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja;
- b. Unsur-unsur objektif :<sup>36</sup>
  - 1) Mengaku dirinya sebagai orang lain;
  - 2) Turut serta dalam suatu pemilihan yang diadakan berdasarkan suatu peraturan umum.

Ancaman pidananya tunggal-maksimum yaitu pidana penjara paling lama 1(satu) tahun 4 (empat) bulan.

Penjelasan Pasal 151 menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa:<sup>37</sup>

- a. Pemilihan menurut undang-undang umum misalnya pemilihan anggota dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun di daerah



---

.amintang, *Op.Cit* hal. 377  
silo. *Op.Cit.* hal.131

seperti Provinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil dan sebagainya.  
Anggota Konstituante, lurah desa dan sebagainya.

- b. Mengaku dirinya orang lain misalnya ia bernama A (tidak berhak memilih) lalu mengaku bernama B (orang yang berhak memilih).
  - c. Dikatakan turut memilih apabila orang itu sudah mengeluarkan suaranya. Selama kartu suara itu belum dimasukkan ke dalam kotak suara maka perbuatan itu baru hanya merupakan percobaan saja. Sebaliknya adalah bukan syarat yang diharuskan oleh pasal ini bahwa suara yang di pungut secara itu memengaruhi pada hasil pemungutan suara. Apabila dengan perbuatan itu hasil pemungutan suara dipengaruhi, maka peristiwa itu masuk dalam Pasal 152, karena mengatakan dirinya orang lain itu masuk dalam perbuatan menipu.
  - d. Dan juga yang ada kaitannya dengan Pasal 35, 150, 151, 153 ayat (2) dan 507 sub 3.
5. Pasal 152 KUHP (delik menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya). Dengan bunyi pasal yang menyatakan bahwa:

Barang siapa pada waktu di adakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau mengadakan tipu muslihat yang menyebabkan n pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh arkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau arkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan penjara paling lama dua tahun.



Unsur-unsur delik dalam ketentuan Pasal 152 KUHP adalah:<sup>38</sup>

- a. Unsur subjektif : *opzettelijk* atau dengan sengaja;
- b. Unsur-unsur objektif :
  - 1) Pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum;
  - 2) Menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan;
  - 3) Melakukan sesuatu tindakan yang bersifat menipu;
  - 4) Yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain;
  - 5) Lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah.

Ancaman pidananya maksimum khusus yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Penjelasan Pasal 152 menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya, menjelaskan bahwa:<sup>39</sup>

- a. Pemilihan menurut undang-undang umum misalnya pemilihan anggota dewan Perwakilan Rakyat baik pusat maupun di daerah seperti Provinsi, Kabupaten, Kota Besar, Kota Kecil dan sebagainya. Anggota Konstituante, lurah desa dan sebagainya.

- b. Membatalkan pemungutan suara yang telah selesai misalnya,



- 
- 
- c. Membek atau merusak kartu-kartu pemungutan suara yang telah

---

<sup>38</sup> Soesilo, *Op.Cit.* hal. 382.  
<sup>39</sup> Soesilo, *Op.Cit.* hal.131

masuk, sehingga menjadi tidak syah atau tidak dapat dibaca, mencuri, membuka atau merusak kotak suara atau kuncinya atau meniadakan proses perbalnya.

- c. Tidak semua pembatalan pemungutan suara dan perbuatan menipu diancam dalam pasal ini. Yang diancam hukuman ialah bila perbuatan-perbuatan itu menyebabkan putusan pemungutan suara itu menjadi berlainan dari pada suara yang harus diperoleh.
- d. Dan juga yang ada kaitannya dengan Pasal 34, 150, 153 ayat (3).

Dilihat dari letak pasal-pasal ketentuan pidana yang berada di dalam KUHP yaitu di Buku II Bab IV maka tindak pidana Pemilu dianggap sebagai “kejahatan” (Perspektif KUHP). Ketentuan-ketentuan tersebut, telah diadopsi dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu diluar KUHP (*lex specialis*) beberapa diantaranya adalah

- 2. Undang-undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang mana kemudian diatur menjadi satu bersamaan dengan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yakni Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- 3. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden. Yang mana kemudian diatur menjadi satu bersamaan dengan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan



, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum



4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang)

Dengan rumusan norma yang lebih spesifik dan tegas dengan ancaman pidana yang disesuaikan perkembangan hukum pidana berdasarkan doktrin konsekuensi dari perbuatan pidana tersebut.

#### **E. Jenis Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pemilu Dalam Undang-Undang Pemilu**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai berbagai jenis tindak pidana pemilu sebanyak 81 (delapan puluh satu) pasal lebih tepatnya diatur dalam Bab II tentang ketentuan pidana pemilu, mulai dari Pasal 488 Sampai dengan Pasal 544, beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Pasal 488 (Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;



orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak mengenai diri sendiri atau diri orang lain terutang suatu hal yang akan untuk pengisian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 488 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- c. Unsur subjektif : Setiap orang *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- d. Unsur objektif :
  - 1) memberikan keterangan yang tidak benar
  - 2) mengenai diri sendiri atau diri orang lain
  - 3) terutang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar Pemilih
  - 4) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203.

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- 2. Pasal 490 (Kepala desa yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Setiap kepala desa atau sebutan lain yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 490 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : Setiap kepala desa *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- b. Unsur objektif :



embuat keputusan dan/atau  
lakukan tindakan

3. yang menguntungkan atau
4. merugikan
5. salah satu Peserta Pemilu
6. dalam masa Kampanye

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

3. Pasal 491 (Orang yang mengacaukan, menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye pemilu) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya Kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 491 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- c. Unsur subjektif : Setiap orang;
- d. Unsur objektif :
  - 1) mengacaukan,
  - 2) menghalangi, atau
  - 3) mengganggu jalannya Kampanye Pemilu

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta



192 (Orang yang melakukan kampanye pemilu di luar jadwal yang ditetapkan KPU) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 492 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- e. Unsur subjektif : Setiap orang *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- f. Unsur objektif :
  - 1) melakukan Kampanye Pemilu
  - 2) di luar jadwal yang telah ditetapkan
  - 3) oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota
  - 4) untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2)

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

- 5. Pasal 493 (Pelaksana kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan kampanye) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut:

Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 493 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:



Unsur subjektif : Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu

Unsur objektif :

melanggar larangan

- 2) sebagaimana dimaksud
- 3) dalam Pasal 280 ayat (2)

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah).

6. Pasal 496 dan Pasal 497 (Memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

#### Pasal 496

Peserta Pemilu yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 496 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : Peserta pemilu *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- b. Unsur objektif :
  - 1) Memberikan keterangan tidak benar
  - 2) dalam laporan dana Kampanye Pemilu
  - 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 334 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3)
  - 4) serta Pasal 335 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3)

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana kurungan paling lama 1



) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000 (dua belas juta h).

#### Pasal 497

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana Kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Delik dalam Pasal 497 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : Setiap orang *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- b. Unsur objektif :
  - 1) memberikan keterangan tidak benar
  - 2) dalam laporan dana Kampanye

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

7. Pasal 498 (Majikan yang tidak membolehkan pekerjaanya untuk memilih) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Seorang majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja/karyawan untuk memberikan suaranya pada hari pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 498 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : Seorang majikan/atasan
- b. Unsur objektif :
  - 1) tidak memberikan kesempatan



- 2) kepada seorang pekerja/karyawan
- 3) untuk memberikan suaranya

- 4) pada hari pemungutan suara,
- 5) kecuali dengan alasan
- 6) bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan.

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

8. Pasal 510 (Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Delik dalam Pasal 510 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : Setiap orang *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- b. Unsur objektif :
  - 1) Menyebabkan
  - 2) orang lain
  - 3) kehilangan
  - 4) hak pilihnya

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

9. Pasal 511 (Orang yang baik ancaman, baik kekerasan atau kekuasaan



ada padanya menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai  
dalam Pemilu) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran Pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai Pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Delik dalam Pasal 511 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : Setiap orang ;
- b. Unsur objektif :
  - 1) Dengan kekerasan,
  - 2) dengan ancaman kekerasan, atau
  - 3) dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya
  - 4) pada saat pendaftaran Pemilih
  - 5) menghalangi seseorang
  - 6) untuk terdaftar sebagai Pemilih
  - 7) dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

10. Pasal 514 (Menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Ketua KPU yang dengan sengaja menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).



alam Pasal 514 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:  
Jr subjektif : Ketua KPU *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;

Jr objektif :



- 1) menetapkan jumlah surat suara yang dicetak
- 2) melebihi jumlah yang ditentukan
- 3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4),

Ancaman pidananya maksimum yaitu pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

11. Pasal 515 (menjanjikan atau memberikan uang kepada Pemilih) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut;

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Delik dalam Pasal 515 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur subjektif : Setiap orang *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;

b. Unsur objektif :

- 1) pada saat pemungutan suara
- 2) menjanjikan atau
- 3) memberikan
- 4) uang atau materi lainnya
- 5) kepada Pemilih
- 6) supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau



ilih Peserta Pemilu tertentu atau

gunakan hak pilihnya dengan cara tertentu

9) sehingga surat suaranya tidak sah

Ancaman pidananya maksimum yaitu paling penjara lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

12. Pasal 516 (Memberikan suaranya lebih dari satu kali) dengan bunyi pasal adalah sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Delik dalam Pasal 516 tersebut terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur subjektif : Setiap orang *opzettelijk*, artinya dengan sengaja;
- b. Unsur objektif :
  - 1) Pada waktu pemungutan suara
  - 2) memberikan suaranya
  - 3) lebih dari satu kali
  - 4) di satu TPS/TPSLN atau lebih

Ancaman pidananya maksimum yaitu paling penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).

Beberapa perbuatan-perbuatan diatas adalah perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana pemilu yakni yang diatur dalam Pasal 488 s.d. Pasal 554 UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilu, beberapa di

adalah sebagaimana yang penulis telah sebutkan di atas seperti kampanye pemilu yang melakukan pelanggaran larangan



kampanye, melakukan kampanye di luar jadwal yang ditetapkan oleh KPU, memberikan keterangan yang tidak benar terkait daftar pemilih, dan lain-lain.

Walaupun secara khusus (*lex specialis*) dalam konteks tindak pidana pemilu telah diatur secara khusus didalam UU Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, namun demikian tetap pula berlaku asas-asas umum atau ketentuan-ketentuan dalam hukum pidana yang diatur secara umum (*lex generalis*) dalam KUHP. Topo santoso menyebutkan mengenai perbuatan-perbuatan dalam pemilu yang dilarang adalah sebagai berikut:<sup>40</sup>

2. Merintangi orang yang menjalankan haknya dalam memilih, hal ini telah ditegaskan secara jelas dalam Pasal 148 KUHP.
3. Penyuapan, hal ini telah diatur dengan tegas didalam Pasal 149 KUHP.
4. Perbuatan tipu muslihat, hal ini telah diatur dengan tegas didalam Pasal 150 KUHP.
5. Mengaku sebagai orang lain, hal ini telah diatur dengan tegas didalam Pasal 151 KUHP.
6. Menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat, hal ini telah diatur dengan tegas didalam Pasal 152 KUHP

#### **F. Pengertian Kampanye Hitam (*Black Campaign*)**

Dalam pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa:



\_\_\_\_\_  
ihman Jurdi. *Op.Cit.*hal.242.

“Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan citra diri peserta pemilu”.

Dalam Pasal 267 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Tentang dikatakan bahwa:

“Kampanye pemilu merupakan bagian dari Pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab”

Kampanye adalah aktivitas komunikasi yang ditunjuk untuk memengaruhi orang lain agar ia memiliki wawasan, sikap, dan perilaku sesuai dengan kehendak atau keinginan menyebar atau pemberi informasi<sup>41</sup>.

Sehingga berdasarkan definisi tersebut diatas maka, kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum apapun bentuk pemilu tersebut baik pemilu legislatif dalam hal ini adalah DPR RI, DPD, dan DPRD, maupun pemilu Presiden dan Wakil Presiden sekalipun harus dilakukan dengan cara yang lurus, bersih dan dapat memberikan pendidikan politik kepada masyarakat secara bertanggungjawab.

Dilihat dari isinya kampanye dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu:<sup>42</sup>

#### 1. Kampanye Positif

Kampanye positif adalah kampanye yang lebih cenderung mengenalkan calon pemimpin secara pribadi, program kerja dan visi misinya. Bentuk kampanye ini bisa berupa slogan, baliho, iklan tv, dialog, wawancara

dan debat. Kampanye inilah yang harus dilakukan oleh para calon.



---

<sup>41</sup> Hafied, *Komunikasi Politik Konsep, Teori, Dan Strategi*, PT Raja Grafindo arta, 2011. Hal. 223.  
<sup>42</sup> I. 294.

Kenyataannya baik calon, tim dari calon pemimpin sangat jarang membahas ini, justru yang lebih dilakukan adalah mengkampanyekan kekurangan lawan.

## 2. Kampanye Negatif

Kampanye negatif cenderung menyerang calon pemimpin secara pribadi, walaupun demikian, kampanye negatif ini juga bisa menyerang program kerja dari visi misi lawan politiknya.

## 3. Kampanye Abu-abu

Kampanye Abu-abu adalah kampanye yang menjelekkkan pihak lawan namun data dan faktanya masih abu-abu. Benar atau salahnya belum bisa dibuktikan. Cuma dikesankan bahwa pihak lawan politik adalah salah.

## 4. Kampanye Hitam

Kampanye hitam adalah kampanye yang mengarah ke pembunuhan karakter dan cenderung fitnah. Isinya fitnah, kebohongan dan tuduhan tanpa bukti. Kampanye jenis inilah yang bisa dijerat hukuman, minimal dapat sanksi dari KPU jika tim calon kandidat pemilu melakukan kampanye ini. Dan masih banyak lagi kampanye hitam jenis ini. Namun yang menarik disini kadang kampanye dilakukan oleh pihak yang sama yang dilakukan dimedia-media.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang penulis akses



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian dan Kebudayaan. Arti Kampanye Hitam (*Black Campaign*)

adalah *Kampanye dengan cara menjelek-jelekan lawan politik*. Hal-hal yang dilarang dalam kampanye dan bentuk kampanye hitam menjelek-jelekan lawan politik dengan isu-isu yang tidak berdasar tentu merupakan hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye. Terkait dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya, berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan kampanye pemilu adalah sebagai berikut:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.

Kampanye hitam adalah kampanye dilakukan untuk mengangkat citra baik dimata pemilih untuk meraih simpati. Tetapi kampanye juga



memberikan citra buruk dimata setiap konstituen. Setiap usaha gisi jabatan, terutama untuk jabatan publik, maka gosip yang

mengarah pada bentuk kampanye hitam selalu muncul. Kampanye hitam yang biasa disebut *black campaign* cenderung menyudutkan para calon yang diusung untuk menduduki suatu jabatan.<sup>43</sup>

Istilah kampanye hitam terjemahan dari Bahasa Inggris yang artinya *black campaign* yang bermakna berkampanye dengan cara buruk atau jahat. Menurut Yanti Setianti bentuk umum kampanye hitam adalah menyebarkan keburukan atau kejelekan seseorang politikus dengan tujuan menjatuhkan nama baik seorang politikus sehingga dia menjadi tidak disenangi teman-temannya separtainya, khalayak pendukungnya dan masyarakat umum. Kampanye hitam (Black Campaign) adalah kampanye untuk menjatuhkan lawan politik isu-isu yang tidak mendasar, metode seperti itu digunakan desas-desus dari mulut ke mulut.<sup>44</sup>

Kampanye hitam juga dapat disebut sebagai suatu model atau perilaku atau cara berkampanye yang dilakukan dengan menghina, memfitnah, mengadu domba, menghasut atau menyebarkan berita bohong yang dilakukan oleh seorang calon atau sekelompok orang atau partai politik atau pendukung seorang calon terhadap lawan atau calon lainnya.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa kampanye hitam adalah salah satu strategi kampanye yang digunakan para kandidat maupun tim untuk menjatuhkan lawan dengan cara mengeluarkan



---

Setianti, "Kampanye Dalam Merubah Sikap Khalayak", Jurnal, Edisi ke-7, 2007,

isu yang tidak benar dan terkesan fitnah. Cara-cara Kampanye Hitam Cara-cara yang dipakai dalam kampanye hitam, adalah:<sup>45</sup>

1. .Menyebarkan kejelekan atau keburukan tentang seorang politikus, dengan cara memunculkan cerita buruk di masa lalunya, menyebarkan cerita yang berhubungan dengan kasus hukum yang sedang berlangsung, atau menyebarkan cerita bohong atau fitnah lainnya.
2. Untuk menguatkan cerita tersebut biasanya si penyebar cerita akan menyertakan berupa bukti foto. Foto-foto tersebut bisa saja benar-benar terjadi tapi tidak terkait langsung dengan permasalahan. Namun si penyebar foto berharap asumsi masyarakat terbentuk atau bisa juga foto tersebut hasil rekayasa atau manipulasi dengan bantuan teknologi computer
3. Yang lebih hebat lagi adalah apabila dimunculkan saksi hidup yang bercerita perihal keburukan atau pekerjaan jahat si politikus, baikdi masa lalu maupun yang masih belum lama terjadi.

### G. Sanksi Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi pidana diartikan sebagai hukuman yang diberikan



seorang yang terbukti melakukan pelanggaran atau kekeliruan : menimbulkan ketidaktentraman masyarakat. Sanksi Pidana juga

---

*Kampanye Dan Pemilu*, IKIP PGRI, Semarang , 2014, hal. 45.



merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.

Sanksi pidana mempunyai tujuan yang terarah yaitu selain untuk melindungi masyarakat dari segala perbuatan jahat atau menyesatkan, menakut-nakuti mereka yang akan berbuat jahat atau yang akan melanggar hukum, yang terpenting adalah menginsyafkan, menyadarkan dan memperbaiki jiwa dan tingkah laku mereka yang terpidana. Ketiga tahap ini dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan merupakan suatu keterpaduan yang harus tercapai secara selaras dan seimbang.

Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur syarat-syarat tertentu<sup>46</sup>, sedangkan Roslan Saleh menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik.<sup>47</sup>

Jenis-jenis Pidana sebagaimana telah diatur dalam Pasal 10 KUHP mengatur Pidana terdiri atas:

A. Pidana Pokok

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;



---

isman, *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Unila Bandar  
09, hal.8  
hazawi, *Op.cit*, hal. 81

4. pidana denda;
  5. pidana tutupan.
- B. Pidana Tambahan
1. pencabutan hak-hak tertentu;
  2. perampasan barang-barang tertentu;
  3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang, tujuan diadakannya pemidanaan diperlukan untuk mengetahui sifat dasar hukum dari pidana. bahwa Dalam konteks dikatakan Hugo De Groot "*malim pasisionis propter malum actionis*" yaitu penderitaan jahat menimpa dikarenakan oleh perbuatan jahat. Berdasarkan pendapat tersebut, tampak adanya pertentangan mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara mereka yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolute dan mereka yang menyatakan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan, serta pandangan yang menggabungkan dua tujuan pemidanaan tersebut.

Muladi mengistilahkan teori tujuan sebagai *teleological theories* dan teori gabungan disebut sebagai pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan yang beranggapan bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan dari pandangan utilitarian yang menyatakan bahwa tujuan pemidanaan harus menimbulkan konsekuensi bermanfaat yang dapat dibuktikan, keadilan tidak boleh melalui pembebanan penderitaan yang patut diterima untuk tujuan penderitaan itu sendiri,



misalnya bahwa penderitaan pidana tersebut tidak boleh melebihi ganjaran yang selayaknya diberikan pelaku tindak pidana.<sup>48</sup>

## H. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.<sup>49</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.

Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Menurut Lilik Mulyadi, yaitu putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 waytest*), yakni:

1. Benarkah putusanku ini?
2. Benarkah aku dalam mengambil putusan?



\_\_\_\_\_  
*Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 2008, hal.25.  
Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar  
arta, 2010, hal.103.

3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?<sup>50</sup>

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat atau sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir atau bertindak melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan atau kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.<sup>51</sup>

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah:



Pernyataan Saksi;

\_\_\_\_\_  
Sudarto, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hal.119.  
p. 120.

- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

## 2. Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

## 3. Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.<sup>52</sup>



---

. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hal.67.

## I. Teori Pidanaan

Dalam buku “prinsip-prinsip hukum pidana” yang ditulis oleh Eddy. O.S. Hiariej, menjelaskan mengenai tujuan dari pidana secara garis besar terbagii menjadi 3 (tiga) yakni teori absolut, teori relative, dan teori gabungan. Akan tetapi kemudain dalam perkembangannya terdapat juga teori-teori baru yang kontemporer tentang tujuan hukum.<sup>53</sup>

### 1. Teori Absolut

Teori absolut lahir pada aliran klasik dalam hukum pidana. Menurut teori ini pembalasan adalah legitimasi pidanaan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepntingan hukum yang telah dilindungi. Pidana dijatuhkan kepada pelaku karena *just desert*, bahwa mereka dihukum karena mereka layak untuk dihukum atas perilaku tercela mereka.

Hal ini berarti bawah konsep “*just desert*” di dalam retribusi didefinisikan dengan mengacu pada alasan yang spesifik dan pemikiran dasar yang ada dibalik penjatuhan pidanaan, yaitu *ill desert* pelaku, dan dapat terpenuhi melalui sesuatu bayaran yang negative, atau balas dendam dengan sebuah pidanaan.

Selanjutnya menurut Vos teori absolut atau teori pembalasan terbagi atas.<sup>54</sup>



---

S. Hiariej, *Op.Cit*, hal 37.

- a. Pembalasan subjektif, yaitu pembalasan terhadap kesalahan pelaku, pembalasan terhadap pelaku yang tercela
- b. Pembalasan objektif, yaitu pembalasan terhadap perbuatan, perbuatan apa yang telah dilakukan oleh pelaku.

Menurut Imanuel Kant pidana adalah etik: praktisnya adalaah suatu ketidakadilan, oleh karena itu kejahatan harus dipidana. Selain itu menurut Hegel kejahatan adalah pengingkaran terhadap hukum, kejahatan tidak nyata keberadaanya, dengan penjatuhan pidana kejahatan dihapus. Selain itu menurut Stahl mengemukakan bahwa pidana adalah keadilan Tuhan. Penguasa sebagai wakil Tuhan di dunia harus memberlaakukan keadilan Tuhan didunia.<sup>55</sup>

## 2. Teori Relatif

Jika teori absolut menyatakan bahwa tujuan pidana sebagai pembalasan, maka teori relative mencari dasar pembedaan adalah penegakan ketertiban masyarakat dan tujuan pidana untuk mencegah kejahatan. Teori relative juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan. Hal ini karena relasi antara ketidakadilan dan pidana bukanlah hubungan secara *apriori*. Hubungan anatara keduanya dikaitkan dengan tujuan kehendak dicapai pidana., yaitu perlindungan kebendaan hukum dan penangkal ketidakadilan.<sup>56</sup>

Pencegahan terhadap kejahatan biasanya dibagi 2 (dua) yaitu:




---

. 38.  
. 39.

a. Pencegahan umum bertujuan agar setiap orang tidak lagi melakukan kejahatan. Yang oleh von Feurbach dikenal dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologi, artinya adanya pidana yang dijatuhkan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut kepada orang lain untuk berbuat kejahatan. Oleh karena itu menurut von Feurbach sanksi pidana yang diancam terhadap perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang sehingga mengurungkan niat orang untuk berbuat jahat.

Menurut Th. W. van Ven ada 3 (tiga) fungsi pencegahan umum.<sup>57</sup>

- 1) Menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, terutama dalam perumusan perbuatan pidana yang berkaitan dengan wibawa pemerintah, seperti kejahatan terhadap penguasa umum.
- 2) Menjaga atau menegakkan norma hukum
- 3) Pembentukan norma untuk menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan-perbuatan tertentu dianggap asusila dan oleh karena itu tidak diperbolehkan.
- 4) Pencegahan khusus, prevensi khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana, sehingga tidak lagi mengulangi pebuatannya. menurut Frank von Litz prevensi khusus pidana bertujuan untuk menakutkan atau memperbaiki atau melenyapkan jika tidak bias lagi untuk diperbaiki.



. 40.



### 3. Teori Gabungan

Menurut Grotius atau Hugo de Groot menyatakan bahwa penderitaan memang sesuatu yang sewajarnya ditanggung pelaku kejahatan, namun dalam batasan apa yang layak ditanggung pelaku tersebut kemanfaatan social akan menetapkan berat ringannya derita yang layak dijatuhkan. Hal ini bertolak dari suatu adagium yang berbunyi *natura ipsa dicta, ut qui malum fecit. Malum ferat* yang berarti kodrat mengajarkan bahwa siapa yang berbuat kejahatan, maka akan terkena derita. Akan tetapi, tidak hanya penderitaan semata sebagai suatu pembalasan tetapi juga ketertiban masyarakat.<sup>58</sup>

Menurut Vos secara tegas menyatakan bahwa selain teori absolut dan teori relative juga terdapat kelompok ketiga yang disebut teori gabungan. Disini terdapat suatu kombinasi antara pembalasan dan ketertiban masyarakat, menurut Vos selain titik berat pada pembalasan, maksud dari sifat pembalasan itu dibutuhkan untuk melindungi ketertiban umum, Vos juga menyatakan bahwa titik berat yang sama pada pidana adalah pembalasan dalam perlindungan masyarakat. Dengan demikian Vos memberi bobot yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat<sup>59</sup>



. 41.

Selain itu menurut Zevenbergen ia lebih menitikberatkan pada pembalasan, namun bertujuan melindungi tertib hukum, karena respek terhadap hukum dan penguasa.<sup>60</sup>

#### 4. Teori Efek Jera

Wayne R. Lafave menyebutkan salah satu tujuan pidana adalah sebagai *deterrence effect* atau efek jera agar pelaku kejahatan tidak lagi mengulangi perbuatannya. Tujuan pidana sebagai *deterrence effect* pada hakikatnya sama dengan teori relatif terkait dengan prevensi khusus. Jika prevensi umum bertujuan agar orang lain tidak melakukan kejahatan, maka prevensi khusus ditujukan pada pelaku yang telah dijatuhi hukuman agar tidak lagi mengulangi melakukan kejahatan.

#### J. Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Tolib Efendi dalam bukunya “dasar-dasar hukum acar pidana” menjelaskan baha Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini adalah sistem pembuktian campuran antara *Conviction In Raisonee* yaitu teori pembuktian yang memberikan batasan keyakinan hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Sehingga Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan terdakwa. Teori terebut dicampurkan dengan Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif. Rumusan dari sistem pembuktian

salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan



. 42.

hakim yang didasarkan pada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengacu pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang di cantumkan pada Pasal 183 KUHAP “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.<sup>61</sup>

Yahyah Harahap dalam bukunya “pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali” kemudian menegaskan bahwa Dari hasil penggabungan tersebut terwujudlah suatu sistem pembuktian menurut undang-undang negatif. Dengan rumus yang berbunyi: “salah tidaknya seseorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Atau dengan kata lain untuk menyatakan salah atau tidak seorang terdakwa, tidak cukup berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Atau sebaliknya hanya didasarkan atas keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Seorang terdakwa baru dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang



---

fendi, “*Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*”, Setara Press, Malang, 2014, hal.

serta sekaligus keterbukatian kesalahan itu “dibarengi” dengan keyakinan hakim.<sup>62</sup>

Dengan kata lain untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen yang harus di penuhi dalam pembuktian ini:

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang
2. Dan keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>63</sup>

Hal ini kemudian tertuang dalam Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa:

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”

Dari bunyi pasal tersebut yakni Pasal 183 KUHAP menjelaskan bahwa pasal ini menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Dengan demikian Pasal 183 KUHAP mengatur, bahwa untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka harus:<sup>64</sup>

1. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”



---

a Harahap, “Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Adilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali”, Sinar Grafika, Jakarta, 3.

280.

2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

## K. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch, mengajarkan konsep 3 (tiga) ide unsur dasar hukum yang oleh sebagian pakar diidentifikasi sebagai 3 (tiga) tujuan hukum, yakni tujuan hukum adalah:<sup>65</sup>

1. Keadilan;
2. Kemanfaatan;
3. Kepastian Hukum.

Bagi Radbruch, ketiga unsur itu merupakan tujuan hukum secara bersama-sama, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Namun selanjutnya timbul pertanyaan, apakah ini tidak menimbulkan masalah dalam kenyataan? Seperti kita ketahui, didalam kenyataan seringkali antara kepastian hukum dan keadilan terjadi benturan atau ketegangan; atau benturan antara kepastian hukum dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dan kemanfaatan; Radbruch menyadari hal tersebut.

Oleh karena itu Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan prioritas, dimana prioritas pertama ialah keadilan, kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian. Jadi, asas prioritas yang ditawarkan Radbruch merupakan asas prioritas baku. Berdasarkan ajaran

prioritas baku dari Radbruch ini, keadilan harus selalu



---

<sup>65</sup> Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Edisi Kedua, Jakarta, 2017, hal. 98.

diprioritaskan. Ketika hakim memilih antara keadilan dan kemanfaatan, maka pemilihan harus pada keadilan. Demikian pula ketika hakim harus memilih antara kemanfaatan dan kepastian, maka pilihan harus pada kemanfaatan.<sup>66</sup>

## L. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan latar belakang dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Bupati Yang Melakukan Perbuatan Yang Dilarang Pada Saat Kampanye Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Merauke” penulis hendak menganalisis bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam menerapkan sanksi pidana melalui putusnya terhadap Bupati yang melakukan tindak pidana kampanye hitam melalui putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mr dalam hal ini adalah merupakan Bupati Kabupaten Merauke Frederikus Gebze seorang pejabat publik dan bagaimana proses pembuktian yang dilakukan oleh hakim dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam berdasarkan pasal yang didakwakan kepada terdakwa.

Dalam penelitian ini yang akan dikaji terdiri dari 2 (dua) variabel bebas yaitu: (1) Bagaimanakah penerapan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mr Terhadap Tindak kampanye Hitam; (2) Bagaimanakah pembuktian terhadap tindak kampanye hitam di Kabupaten Merauke. Indikator atau variable tak




. 99.

terikat (*independent variable*) penulis menggunakan teori pembedaan untuk menjadi pisau analisis dalam variable 1 (satu) diantaranya adalah: 1) Absolut. 2) Relatif. 3) Gabungan. Sedangkan dalam variable 2 (dua) yang menjadi indikator atau variable terikat (*dependet variable*) penulis mengambil dari teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu 1) minimal 2 (dua) alat bukti yang sah. 2) serta ditambah dengan keyakinan hakim.



## BAGAN KERANGKA PIKIR





## M. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tindak Pidana Adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Penerapan sanksi adalah cara hakim dalam memberikan atau menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pemilu di Kabupaten Merauke, dalam hal ini adalah tindak pidana pemilu di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Frederikus Gebze yakni berupa perbuatan kampanye hitam (*black campaign*)
3. Sanksi pidana adalah suatu jenis hukuman yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.
4. Perbuatan yang dilarang untuk dilakukan pada saat kampanye adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 280 Undang-undang nomor 07



2017 tentang Pemilihan Umum yang mana mengatur mengenai hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat kampanye.

5. Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Tindak pidana pemilu adalah merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu, yang dalam hal ini adalah tindak pidana pemilu di Kabupaten Merauke yang dilakukan oleh Frederikus Gebze yakni berupa perbuatan kampanye hitam (*black campaign*)
7. Tindak pidana kampanye hitam (*black campaign*) adalah sebuah upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang atau kelompok tertentu dengan mengeluarkan propaganda negative yang biasanya target-target umumnya adalah para jabatan publik, politikus, ataupun kandidat politik. Dalam hal ini adalah tindak pidana kampanye hitam yang terkait dengan pelaksanaan pemilu legislatif di Kabupaten Merauke.
8. Absolut adalah salah satu tujuan pemidanaan yang di dasarkan semata-mata kepada pembalasan terhadap perbuatan terdakwa
9. Relatif adalah salah satu tujuan pidana yang di fokuskan untuk



akkan ketertiban dalam masyarakat dan juga untuk mencegah  
angan tindak pidana

10. Gabungan adalah salah satu tujuan pidana yang menggabungkan antara pembalasan dan juga mencegah agar tidak terjadi pengulangan tindak pidana.
11. Keadilan adalah penerapan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana melalui putusan pengadilan yang memiliki tujuan terwujudnya kesejahteraan dan kebahagiaan dalam masyarakat Dimana keadilan tersebut bukan hanya keadilan formal tetapi keadilan substansial bukan hanya keadilan bagi pelaku tindak pidana tetapi juga bagi korban (masyarakat). Dalam hal ini putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke.
12. Kemanfaatan adalah penerapan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kampanye hitam melalui putusan pengadilan yang memiliki manfaat secara luas baik kepada pelaku, korban, maupun kepada masyarakat. Dalam hal ini putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke.
13. Kepastian hukum adalah penerapan hukum hakim dalam memberikan sanksi pidana kepada terdakwa tindak kampanye hitam melalui putusan pengadilan yang tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*). Dalam hal ini putusan hakim yang terkait dengan tindak pidana kampanye hitam di Kabupaten Merauke
14. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pengarisan dan



an tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang  
iktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal

ini adalah yang terkait dengan kasus tindak pidana pemilu di Kabupaten Merauke.

15. Dua alat bukti yang sah adalah salah satu syarat atau unsur untuk hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa sesuai dengan Pasal 183 KUHAP yang mana alat bukti yang sah adalah sebagaimana yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini adalah yang terkait dengan putusan kasus tindak pidana pemilu di Kabupaten Merauke.
16. Keyakinan Hakim adalah salah satu syarat atau unsur untuk hakim dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan melihat alat bukti sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya sesuai dengan Pasal 183 KUHAP. Dalam hal ini adalah keyakinan hakim dalam menerapkan sanksi pidana melalui putusannya terhadap kasus tindak pidana pemilu di Kabupaten Merauke
17. Efek Jera adalah bagian dari tujuan pidana agar pelaku kejahatan dalam hal ini tindak pidana pemilu tidak dapat mengulangi kejahatannya.

